

HUKUM

37/89
22(3)

98

LAPORAN PENELITIAN

DIRIYAI DENGAN SPP dan DPP

PELAKSANAAN PERJANJIAN KAMPONG
IMPROVEMENT PROGRAM/KIP DALAM
RANGKA BANTUAN BANK DUNIA
DI KOTAMADYA PADANG

ZAINUL DAULAY SH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

1989

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman telah mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dan terlihat dengan jelas dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana masalah perumahan dan lingkungan pemukiman digariskan secara eksplisit oleh MPR sebagai suatu lembaga tertinggi negara.

Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN secara jelas ditetapkan :)

"Perbaiki lingkungan pemukiman di kota-kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah perlu ditingkatkan dan diperluas dengan mendorong prakarsa dan mengembangkan kemampuan serta peranan masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan pemukiman!"

"Lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat perlu makin ditingkatkan, termasuk pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan masyarakat ".)

Salah satu program pemerintah dalam menjabarkan GBHN di atas adalah Program Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota/Perbaikan Kampung (P2LKP/KIP). Dalam prakteknya, program P2LKP/KIP ini dibedakan atas dua bagian :

1. KIP Perintis yaitu proyek KIP yang dibiayai oleh dana APBN murni.
2. P2LKP/KIP yaitu proyek KIP yang dibiayai oleh dana bantuan luar negeri.

1). GBHN tahun 1983, halaman 83.

2). I b i d , halaman 84.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan KIP

Program perbaikan kampung menitik beratkan pada usaha-usaha perbaikan/peningkatan prasarana fisik dasar sampai pada batas pemenuhan standart minimum, terutama bagi komponen-komponen jalan kendaraan/orang, drainage air minum, sanitasi dan sampah. Disamping prasarana fisik tersebut dilakukan pula program penunjang lingkungan antara lain fasilitas pendidikan dan kesehatan.²⁰⁾

Dasar hukum pelaksanaan proyek perbaikan kampung di kotamadya Padang adalah Loan Agreement No.1972-IND antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank)) yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1981.

Proyek perbaikan kampung di kota Padang ini, dibantu oleh Bank Dunia berupa loan/pinjaman melalui Pemerintah Pusat yang mana penerusan bantuan tersebut oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diatur melalui Subsidiary Loan Agreement No. SLA/038/001/1982 tanggal 31 Maret 1982.²¹⁾

Persetujuan penarikan pinjaman dari Bank Dunia dapat dilakukan apabila telah ada pelaksanaan pekerjaan sipil dari komponen KIP dengan menggunakan dana Prefinancing 50 % dan dana Pendamping 50 %.

Dana Prefinancing dialokasikan dalam Daftar Isian Proyek Anggaran Belanja Program Perbaikan Kampung (DIP ABPPK) yang disusun oleh Departemen Dalam Negeri untuk KIP inti dan dari Departemen Pekerjaan Umum untuk KIP penunjang. Sedangkan dana pendamping dialokasikan dalam APBN, APBD Tingkat I dan

20). Dirjen. Cipta Karya Dept. P.U, Summary Feasibility Studies And Detailed Engineering of the Urban Development Project, hal. 1 tahun 1981.

21). Lihat Evaluasi PPK Urban IV, Bappem KIP Padang, hal.8 ,1987.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian -uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditabik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pimpinan Proyek KIP beserta staf-stafnya, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Padang telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan pihak Bank Dunia melalui Pemerintah Indonesia dengan mendapat pengawasan dari pihak Vengco Consultant Jakarta.
2. Dalam pelaksanaannya, Program Perbaikan Kampung/KIP lebih ditujukan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah serta bermukim lingkungan kumuh yang belum dicapai berbagai prasarana pelayanan umum.
3. Loan Agreement sebagai suatu perjanjian internasional tidak memerlukan ratifikasi, karena menurut sifatnya merupakan perjanjian internasional yang sederhana dan memerlukan proses yang cepat.
4. Dengan adanya Proyek KIP ini, maka luas kampung yang telah dijangkau oleh pembangunan meliputi 258 Ha dengan jumlah penduduk 54.479 jiwa atau 15 % dari seluruh penduduk kota Padang.

B. Saran

Karena pinjaman (loan) dari pihak Bank Dunia adalah sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan mutu lingkungan kampung di perkotaan, maka bantuan tersebut perlu dilanjutkan dengan pemamfaatan yang lebih maksimal dan koordinasi yang menyeluruh.

Ditinjau dari fasilitas rumah tangga, maka setelah adanya proyek KIP mengalami peningkatan. Pengadaan fasilitas air minum dari PDAM meningkat 5 % setahun. Sampai saat ini hanya tinggal 26 % saja dari masyarakat tersebut yang menggunakan air sumur. Sedangkan mengenai Penerangan listrik mengalami peningkatan pula dimana setelah adanya KIP maka hanya 2,81 % lagi yang tidak memakai listrik PLN.

Sedangkan di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan hingga tahun 1987 hanya 0,15 % saja masyarakat yang tidak mempunyai kamar mandi, dan sebanyak 5 % tidak mempunyai W.C. sendiri. Selanjutnya 96 % dari masyarakat telah menggunakan jasa angkutan untuk pemusnahan sampah setempat.

Dengan adanya proyek KIP ini maka 3 jenis penyakit yang tertinggi diderita masyarakat dapat ditekan :

- a. Demam, dari 70,5 % turun menjadi 33,87 %
- b. Flu, dari 10,5 % turun menjadi 0 %.
- c. Sakit perut, dari 5,8 % turun menjadi 1,7 %.

Selain yang telah diuraikan diatas maka secara umum manfaat yang terpenting bagi masyarakat di daerah proyek KIP adalah meningkatnya mutu lingkungan yang dengan sendirinya menaikkan harga dan nilai tanah, rumah dan benda-benda tak bergerak lainnya.²⁴⁾

24) Lihat table nomor 4(1) sebagaimana terlampir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan pelaksanaan proyek MHT DKI Jaya, Pola Operasional perbaikan kampung DKI Jaya (tanpa tahun)
2. SAIFEM MPR/KIP Kodya Padang, Evaluasi proyek perbaikan kampung Urba IV Kodya Padang, 1987.
3. Direktorat Perumahan, Pedoman pelaksanaan perintisan Perbaikan Lingkungan perumahan kota, (tanpa tahun)
4. Kusumaatmaja, Mochtar, Prof. DR.SH.LLM, Pengantar Hukum Internasional baru satu bagian umum, Rina Cipta, Bandung 1982.
5. Laporan delegasi R.I negosiasi dengan pihak Bank Dunia tentang proyek pembangunan lingkungan perkotaan 1974.
6. Manas Consultindo PT, Laporan akhir pedoman teknis pengelolaan perbaikan lingkungan perumahan di daerah perkotaan (tanpa tahun)
7. Salim, Peter Drs. The contemporary english Indonesia dictionary, Modern press, Jakarta 1986.
8. Suyono, Edy.SH, Praktek ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Ramaja Karya CV, Bandung 1984.
9. TAP MPR No.II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
10. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

—————OOOOOOO—————